

PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP DANA PERIMBANGAN DI KOTA JAYAPURA

Anita Latuheru

Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Email : anita.latuheru@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Dana Perimbangan Di Kota Jayapura.

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura. Pengumpulan data melalui kualitatif dan kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data dari instansi terkait dan metode yang di gunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi Dana Perimbangan Kota Jayapura. Dimana Dana Perimbangan secara langsung sebesar -0.023. Dana Alokasi Umum (X2) yang diukur dengan Dana perimbangan secara langsung sebesar 0.958, sedangkan Dana Alokasi Khusus (X3) yang diukur dengan Dana Perimbangan secara langsung sebesar 0,053, kemudian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama-sama mempunyai hubungan memberikan pengaruh signifikan terhadap Dana Perimbangan sebesar 0.999 %, dan sisinya yaitu 1% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci : *Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan.*

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan dana yang memadai guna membiayai semua pengeluaran daerah, dan dana yang memadai tersebut tentunya harus dicari, digali dan diintensifikasi dari segenap potensi daerah yang dapat menjadi sumber keuangan daerah.

Penetapan pembagian dana perimbangan meliputi Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), dan Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) akan menimbulkan dampak yang signifikan baik dari segi jumlah dana maupun dari mekanisme pengalokasian dan pertanggung jawaban dana yang dialokasikan ke daerah melalui APBN. Transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan di perkiraan akan menyebabkan

peranan pengolahan fiskal pemerintah pusat dalam pengolahan fiskal pemerintah secara umum akan semakin berkurang. sebaiknya, proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung akan turut berpengaruh terhadap manajemen kebijakan fiskal. Semakin besar dana yang ditransfer kedaerah, semakin terbatas jumlah dana yang dapat dialokasikan bagi kegiatan pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah daerah akan memperoleh ruang gerak yang lebih luas untuk berperan dalam menentukan formulasi yang di peroleh dari hak otonomi dan desentralisasi.

Disamping itu juga dana perimbangan merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang selain bantuan dari pemerintah pusat tetapi selama ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana bagi hasil kota Jayapura, dimana dana ini bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. disamping itu Dana Alokasi Umum (DAU) tujuannya untuk pemerataan kemampuan daerah termasuk jaminan kesinambungan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang didapatkan dari APBN dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus di kota Jayapura dengan tujuan yang mendesak.

Tetapi dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan selama ini merupakan salah satu sumber keresahaan di daerah, karena masyarakat di daerah merasa diberlakukan secara tidak adil oleh pemerintah dan rakyat di daerah tetap di biarkan hidup dalam kemiskinan. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi, dan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut Pemerintah Kota Jayapura harus lebih tegas dalam mengalokasikan pengolahan keuangan daerah dengan baik.

Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Badan Pengelola keuangan dan Asset daerah dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan daerah kota Jayapura. Pemerintah Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah) Kota Jayapura dapat melihat masalah kesenjangan dan ketidakadilan pengolahan keuangan di kota Jayapura tersebut tidak akan terjadi. Begitupula dengan adanya Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada daerah khususnya pada Kota Jayapura ini bisa berjalan dengan efektif. Maka pengolahan keuangan pada daerah akan stabil dan pembangunan suatu daerah akan maju begitu pula masyarakatnya akan hidup dalam kesejahteraan dan masyarakat pada umum tidak ada lagi kemiskinan. Dari pemaparan diatas maka penulis ingin melihat Berapa besar pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Dana Perimbangan di Kota Jayapura, Berapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Dana Perimbangan di Kota Jayapura dan Berapa besar pengaruh Dana Alokasi khusus (DAK) terhadap Dana Perimbangan di Kota Jayapura.

II. KERANGKA TEORI

a. Dana Perimbangan

Widjaja (2013:254) Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Bagi Hasil yang terdiri 2 hal yaitu : dari Pajak langsung dan Pajak tidak langsung Pajak langsung yaitu : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH), wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sedangkan Pajak tidak langsung yaitu : Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah didasarkan atas kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai dengan Undang – Undang.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus dilakukan setelah dikoordinasikan dengan Gubernur.

Suparmoko (2002:44) Dana Perimbangan dikatakan bahwa Dana yang pembagian antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan dilaksanakan dengan melihat sumber – sumber pendapatannya. Dalam Undang – Undang yang baru tersebut (yaitu Undang – Undang Nomor 25, Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah), Dana Perimbangan terdiri dari :

1. **Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA)**
2. **Dana Alokasi Umum (DAU)**
3. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Abdullah (2003:48) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah). Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang – Undang 32 tahun 2004 tentang dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari :

1. **Bagian Daerah Bagi Hasil terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH), dan Sumber Daya Alam (SDA)**
2. **Dana Alokasi Umum (DAU)**
3. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dalam Undang – Undang yang baru Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ini disediakan pula Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan sekurang – kurangnya 25% dari penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN yang pengaturannya sebagai berikut : Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan masing – masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan

perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh Daerah Provinsi ditetapkan dalam APBN, dengan porsi Daerah Provinsi yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh Daerah Kabupaten atau Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi Daerah Kabupaten atau Kota Daerah yang bersangkutan. Porsi Daerah Kabupaten/Kota merupakan proporsi bobot Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Bobot Daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi yang ada.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan 40% dibagikan kepada Daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK), 60% untuk Pemerintah Pusat. Kecuali dalam rangka reboisasi, Daerah yang mendapat pembiayaan kebutuhan khusus menyediakan dana pendamping dari APBD sesuai dengan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

Pengertian Dana Perimbangan dari ke tiga para pakar dapat penulis mengambil kesimpulan bawah :

Dana Perimbangan merupakan Pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk mentransfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga Daerah tersebut dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Haris (2007:271) Dana Bagi Hasil (DBH) dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) juga dihadapkan dengan beberapa dilema, walaupun secara umum dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Dalam penetapan bagi hasil kepada daerah terutama dari SDA yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 343 Tahun 2001 tidak menyebut secara tegas apakah penyaluran berdasarkan realisasi atau budget APBN Tahun 2001. Jika penyaluran dilakukan atas dasar budget, maka APBN Tahun 2001 tidak sanggup menutup kekurangannya dikarenakan beberapa sektor penerimaan SDA tidak dapat memenuhi target penerimaan yang ditetapkan dan bahkan relatif sangat kecil, seperti penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sektor perikanan. Sementara jika dilakukan

atas dasar realisasi, maka pelaksanaan penyaluran dalam Triwulan IV pada bulan desember 2001 tidak dapat dilakukan karena tahun anggaran berakhir pada tanggal 31 desember 2001, sehingga konsekwensinya realisasi penyaluran dalam Triwulan IV harus membawa lebih dari (*dicarry over*) dalam tahun berikutnya. Jika hal ini ditempuh akan menyulitkan arus kas (*cash flow*) di daerah sudah menetapkan bagi hasil tersebut dalam APBD tahun 2001, sedangkan sebagian dari penerimaan bagi hasil SDA dalam tahun anggaran berjalan baru dapat diterima dalam tahun anggaran berikutnya.

Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan penyaluran dana bagi hasil yang didasarkan atas dasar realisasi penyaluran dilakukan secara periodik tiap minggu, bulanan, atau triwulanan tergantung jenis penerimaannya. Dengan mekanisme seperti itu, maka kelancaran likuiditas keuangan daerah dapat terjaga, dapat mengurangi resiko yang harus ditanggung APBN apabila realisasi penerimaan yang menjadi hak daerah lebih kecil dari yang telah ditetapkan, dan daerah dapat lebih menggunakan prinsip kehati-hatian serta menjaga akuntabilitas atas penyusunan dan pelaksanaan APBD-nya.

Kuncoro (2004:29) Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang di bagikan berdasarkan presentasi tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mengatasi kurangnya sumber pajak tersebut, UU No. 25 Tahun 1999 menyediakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dibagikan berdasarkan persentase tertentu bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pendapatan Pemerintah Pusat dan eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Hal ini merupakan karakteristik utama kesepakatan pembiayaan yang mempunyai implikasi penting terhadap distribusi sumber daya fiskal antara Pemerintah Daerah. Pajak Penghasilan Pribadi kemudian juga menjadi subjek peraturan pembagian pajak.

Sementara itu, penerimaan Negara yang dibagihasilkankan terdiri atas :

1. Penerimaan Pajak
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. PPh orang pribadi
2. Penerimaan Bukan Pajak (SDA)
 - a. Sektor Kehutanan
 - b. Sektor Pertambangan Umum
 - c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
 - d. Sektor Perikanan

Dapat dimaklumi, pembagian hasil penerimaan pajak dan SDA tersebut yang berdasarkan daerah asal itu cenderung menimbulkan terjadinya ketimpangan antara daerah. Hal ini disebabkan hanya beberapa daerah saja yang memiliki SDA (Sumber Daya Alam) yang signifikan, seperti minyak bumi, gas alam, dan kehutanan, sedangkan daerah lain tidak memilikinya. Begitu pula dengan potensi penerimaan daerah dari PBB, BPHTB, dan PPh perseorangan. Oleh sebab itu, peranan Dana Alokasi Umum (DAU) sangat strategis untuk dapat menciptakan keseimbangan dan pemerataan antardaerah secara menyeluruh.

Berdasarkan penetapan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Perseorangan, diperkirakan pemerintah daerah akan mendapatka atau memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2001 sebesar 24,4% dari total Dana Perimbangan. Pemerintah Provinsi akan mendapatkan 23,04% dan pemerintah Kabupaten/Kota akan mendapatka 76,96% dari total Dana Perimbangan tersebut. Dari sejumlah Dana Bagi Hasil (DBH) itu 44,4% merupakan bagi hasil minyak dan gas alam 46,3% bagi hasil minyak dan gas alam 46,3% bagi hasil PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dan PPh Pajak Penghasilan Perorangan dan sisanya 9,3% merupakan bagi hasil dari pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

B. Dana Alokasi Umum

Menurut Widjaja (2013:75) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari :

1. **Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Daerah Provinsi (10 persen)**
2. **Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Daerah Kabupaten/Kota (90 persen)**

DAU (Dana Alokasi Umum) bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. DAU digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang penggunaannya ditetapkan oleh daerah.

Isu tentang DAU antara lain sebagai berikut :

1. Pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemiskinan relatif, indeks harga bangunan, pengeluaran rata – rata PDRB
2. Besar DAU ditentukan oleh faktor penyeimbang yaitu besarnya subsidi badan daerah

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat daerah sehingga perbedaan daerah maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Kebijakan perhitungan DAU Tahun Anggaran (TA) 2003 menggunakan formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (fiscal gap) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 84 tahun 2001 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (digunakan dalam perhitungan DAU TAHUN 2002). Selain dengan formula Kesenjangan Fiskal, perhitungan DAU juga ditentukan dengan menggunakan faktor penyeimbang (FP) berupa Alokasi Minimum (AM).

Ditetapkan dalam rapat Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah tanggal 10 Juli 2002 bahwa penyempurnaan formula dan perhitungan DAU dilakukan dengan :

1. Meningkatkan akurasi data dasar yang digunakan
2. Mengurangi porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam perhitungan AM dan memperbesar porsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah (perhitungan DAU dengan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) 84 / 2002).
3. Mengupayakan untuk tetap mempertahankan bahwa tidak ada daerah yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2003 kurang dari atau minimal sama dengan Dana Alokasi Umum (DAU)
4. plus Dana Penyeimbang Tahun 2002. Oleh karena itu, diberikan tambahan dana melalui Dana Penyeimbang Tahun 2003.

Suparmoko (2002:42) Sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut sebagai dana subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dana alokasi ini dibedakan menjadi Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. ini dialokasikan 10% untuk Provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota.

C. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Rumusan yang rinci tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Adapun penetapan kriteria Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan oleh Pemerintah, meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Daerah penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan Dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari Alokasi Dana Khusus, yang dianggarkan dalam APBD. Bagi daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak

diwajibkan menyediakan Dana Pendamping. Ketentuan lebih lanjut tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam peraturan pemerintah.

Suparmoko (2002:43) Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sebagai contoh dari kebutuhan khusus ini adalah kebutuhan di kawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan di daerah lain, pembangunan jalan di kawasan terpencil, pembangunan saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.

Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional contohnya adalah proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga proyek-proyek yang dibiayai oleh donor baik nasional maupun internasional. Di samping itu terdapat jenis dana lain seperti dana reboisasi yang dibagi dengan perimbangan 60% untuk Pemerintah pusat dan 40% untuk Pemerintah Daerah penghasil dan dana reboisasi tersebut. Dana ini digunakan khusus untuk membiayai program reboisasi dan penghijauan di daerah. Ditegaskan pula bahwa untuk dana alokasi khusus ini harus ada dana pendamping yang berasal dari APBN guna menyatakan komitmen dan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Jayapura.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden dan pertama kali di catatan oleh penulis.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber - sumber lain atau data-data yang tidak diusahakan sendiri

pengumpulannya di mana data ini diambil dari buku -buku atau literatur – literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara adalah memberikan pertanyaan – pertanyaan secara lisan kepada responden pada lokasi penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Data – data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku – buku atau literatur – literatur serta dokumen – dokumen yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

D. Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Analisa Kualitatif

Analisa Kualitatif adalah analisa data yang menguraikan data dalam bentuk uraian sesuai dengan fenomena yang ada, dalam hal ini menjelaskan informasi-informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan permasalahan yang ada.

2. Analisa Kuantitatif

Analisa Kuantitatif adalah analisa data dalam bentuk angka, sehingga dapat diketahui secara pasti seberapa besar pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap dana perimbangan di kota Jayapura. Adapun alat analisa yang digunakan adalah menggunakan regresi linier berganda yaitu : (Sumber Nardius Usman ,2005)

Rumusnya.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

dengan :

$$Y = \text{Dana perimbangan}$$
$$\beta_0 = \text{Intercept}$$

- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi
 X = Dana Bagi Hasil
 X_2 = Dana Alokasi Umum
 X_3 = Dana Alokasi Khusus

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana ALOkasi Khusus terhadap Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan selama ini merupakan salah satu sumber keresahaan didaerah, karena masyarakat di daerah merasah diberlakukan secara tidak adil oleh pemerintah dan rakyat di daerah tetap di biarkan hidup

dalam kemiskinan. Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu tuntunan reformasi, dan sebagai jawaban atas tutunan tersebut Pemerintah Kota Jayapura harus lebih tegas dalam mengalokasikan pengolahan keuangan daerah dengan baik. Untuk mengetahui Penerimaan Realisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil bukan Pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus Kota Jayapura dari tahun 2009 sampai 2013, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Penerimaan Realisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil bukan Pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun	Dana Perimbangan	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil bukan Pajak	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)
2009	442.759.283.564	16.906.056.459,00	335.198.261.000	56.169.000.000
2010	459.865.970.078	20.411.966.068,00	367.786.142.000	32.148.500.000
2011	502.032.626.990	19.723.343.442,00	392.375.115.000	46.373.000.000
2012	606.046.471.499	9.390.228.756,00	496.265.717.000	44.263.240.000
2013	699.475.449.839	12.961.528.821,00	568.198.486.000	61.325.080.000

Sumber :Badan Pengelolah Keuangan Dan Asset Daerah 2014

Dari data tahunan Badan Pengelolah Keuangan dan Asset daerah (BPKAD) Kota Jayapura diatas, dapat terlihat bawah Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak dan hanya dapat dilihat pada Dana Bagi Hasil bukan pajak. Jadi dapat dikatakan bawah Dana Bagi Hasil bukan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp.16.906.056.459 Miliar sampai tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.411.966.068 Miliar tetapi ditahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan, sedangkan Dana Bagi Hasil bukan Pajak untuk tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12.961.528.821 miliar; untuk Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung mengalami kenaikan yang begitu besar dari tahun 2009 sampai tahun 2013, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung mengalami penurunan. Kenaikan Dana alokasi Khusus (DAK) tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp. 61.325.080.000 miliar ; dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu : tahun 2009 sebesar Rp. 56.169.000.000 miliar; tahun 2010

sebesar Rp.32.148.500.000 miliar; tahun 2011 sebesar Rp.46.373.000.000 miliar; dan tahun 2012 sebesar Rp.44.263.240.000 miliar; sedangkan penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.32.148.500.000 miliar; dibandingkan periode – periode tahun sebelum dan sesudahnya. Untuk Dana Perimbangan cenderung mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kenaikan Dana Perimbangan dalam setiap tahun mengalami kenaikan yang begitu pasif terjadi pada tahun 2013 yang begitu tinggi sebesar Rp. 699.475.449.839 miliar; bersamaan itu dengan tahun yang sama Dana Alokal Umum (DAU) , naik sebesar Rp. 568.198.486.000 miliar; untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) naik sebesar Rp. 61.325.080.000 miliar; dan Dana Bagi Hasil (DBH) bukan Pajak ada mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar Rp. 12.961.528.821 miliar.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerimaan Realisasi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil bukan Pajak (

DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Dana Perimbangan Kota Jayapura berikut

Tabel 2. **HASIL PERHITUNGAN REGRESI BERGANDA**

β_0	8,899
β_1	-0,023
β_2	0,958
β_3	0,053
R	0,999
R^2	0,999

Berdasarkan tabel2 diatas, maka hasil penelitian secara nyata bahwa :

β_0 adalah kostanta yaitu nilai Dana Perimbangan, 8,899 jika Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sama dengan nol.

β^1 adalah Koefisien Regresi yaitu peningkatan dan penurunan variabel Dana Perimbangan (Y) yang didasarkan dari variabel Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak (X1) yang diukur dengan Dana Perimbangan (Y) secara langsung sebesar - 0,023

β^2 adalah Koefisien Regresi yaitu peningkatan dan penurunan variabel Dana Perimbangan (Y) yang didasarkan dari variabel Dana Alokasi Umum (X2) yang diukur dengan Dana Perimbangan (Y) secara langsung sebesar 0,958

β^3 adalah Koefisien Regresi yaitu peningkatan dan penurunan variabel Dana Perimbangan (Y) yang didasarkan dari variabel Dana Alokasi Khusus (X3) yang diukur dengan Dana Perimbangan (Y) secara langsung sebesar 0,053.

R nilai Koefisien korelasi antara X1 Dana Bagi Hasi Yang terdri dari (Dana Bagi Hasil Pajak) dan (Dana Bagi Hasil bukan pajak) tetapi hanya dapat lihat pada Dana Bagi Hasil bukan pajak, X2 (Dana Alokasi Umum) dan X3 (Dana Alokasi Khusus) terhadap Y (Dana Perimbangan) adalah sebesar 0,999. itu menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasi (DBH bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama – sama mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Dana Perimbangan.

R^2 (determinasi) sebesar 0,999, menunjukkan bahwa X1(Dana Bagi Hasil bukan pajak), X2 (Dana Alokasi Umum), dan X3 (Dana

Alokasi Khusus) secara bersama – sama memberikan kontribusi yang besar dalam mempengaruhi Y (Dana Perimbangan) sebesar 0,999 atau 9,99% sedangkan sisanya 1% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain.

Dari hasil penelitian tersebut, maka didapatkan persamaan rumus regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3$$

$$Y = 8,899 + - 0,023X_1 + 0,958 X_2 + 0,053 X_3$$

Jadi apabila jika Dana Bagi Hasil bukan Pajak (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Alokasi Khusus (DAK) sama dengan nol maka akan diperoleh besarnya Dana Perimbangan sebesar 8,899 selanjutnya jika Dana Bagi Hasil dinaikan 1 satuan sedangkan variabel Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tetap, maka akan menyebabkan kenaikan pada Dana Perimbangan sebesar -0,023 Jika Dana Alokasi Umum dinaikan 1 satuan sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak tetap maka akan menyebabkan kenaikan pada Dana Perimbangan sebesar 0,958. Dan begitupula jika Dana Alokasi khusus dinaikan 1 satuan sedangkan variabel Dana Bagi Hasil bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum tetap maka akan menyebabkan kenaikan pada Dana Perimbangan sebesar 0,053.

V. KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka dihasilkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

Dapat dilihat bawah Dana Bagi Hasil yangg terdiri dari Dana bagi hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak yang dapat dilihat hanya pada Dana Bagi Hasil bukan Pajak, oleh karena itu Dana Bagi Hasil bukan Pajak diukur dengan Dana Perimbangan secara lansung sebesar -0,023. Dana Alokasi Umum (X2) yang diukur dengan Dana Perimbangan yang secara langsung sebesar 0,958, sedangkan Dana Alokasi Khusus (X3) yang diukur dengan Dana Perimbangan secara lansung sebesar 0,053, Kemudian Dana Bagi Hasi bukan pajak (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara bersama- sama mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Dana Perimbangan sebesar 0,999; sedangkan Dana Bagi hasil bukan Pajak (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3),

secara bersama- sama memberikan pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi Dana perimbangan sebesar 0,999% dan sisanya yaitu 1% yang dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. 2005. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Clemens Wangbon, *Skripsi Analisis Pengaruh DBH, DAU dan DAK Kota Jayapura Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*. 2003. Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi. Jakarta
- Akbar, Setiady, Purnomo. *Meteologi Penelitian Sosial*. 2011. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Arsyad Lincolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. 1999. PT BPFE. Yogyakarta
- Burhan, Bungin. *Meteologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. 2013. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Faisal, Sanapiah. *Dasar dan Teknik penelitian Keilmuan Sosial*. 1981. Usaha Nasional. Surabaya
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Desentralisasi, Demokrasi, Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. 2007. LIPI pres, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. 2004. Erlangga. Jakarta
- Kuncoro, Ridwan. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (path Analisis)*. 2005. Alfabeta. Bandung
- Mamaseh, D.J. *Sistem Administrasi keuangan Daerah*. 1995. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Marbun, B, N. *Otonomi Daerah 1945 – 2010 Proses dan Realita Perkembangan Otda sejak Zaman Kolonial sampai saat ini*. 2010. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Muslimin, Amarah. *Aspek – Aspek Hukum Otonomi Daerah*. 1978. Penerbit Almunir. Bandung
- Saragih, Juli panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. 2003. Cetakan Pertama. Glaudia Indonesia. Jakarta
- Sarundajang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. 2002. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Sesung, Rusdianto. *Hukum Otonomi Daerah*. 2013. PT Refika Aditama. Bandung
- Sukirno, Sadono. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. 1976. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. 2002. Andi, Yogyakarta
- Usman, Nardius. *Penggunaan Teknit Ekonometrika*. 2005. PT Raja Grafinda Persada. Jakarta

